BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Jl. Cendana No 249 Menggala Selatan Menggala
Email : bawaslutulangbawang18@gmail.com
Laman : tuba.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

Nomor: 189/HK.01.01/LA-09/10/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS / OPERATOR DATA PENGAWAS PEMILU DI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMTAN

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPETEN TULANG BAWANG,

Menimbang:

a. bahwa sehubungan tertib administrasi terkait dengan Data Pengawas *Adhoc*, Bawaslu akan melakukan inventarisasi data Pengawas *Adhoc* dalam rangka Pemilihan Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penunjukan Pelaksana Teknis / Operator Data Pengawas Pemilu di Panita Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan keputusan Presiden nomor 72 tahun 2004 tentang perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pemdapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor SP DIPA-115.01.2.686264/2024 Revisi Kedua Tanggal 9 Februari 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS / OPERATOR DATA PENGAWAS PEMILU DI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN**

KESATU : Menetapkan Pelaksana Teknis / Operator Data Pengawas Pemilu di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

KEDUA : Mengangkat nama-nama tercantum pada Lampiran Keputusan ini, Sebagai Pelaksana Teknis / Operator Data Pengawas Pemilu di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Ini dibebankan pada Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Oktober 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Ditetapkan di Tulang Bawang
pada tanggal 14 Oktober 2024

Koordinator Sekretariat,

Sofyan,SH., MM.
NIP. 19840727 201101 1 009

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Tulang Bawang
Nomor : 189/HK.01.01/LA-09/10/2024
Tanggal : 14 Oktober 2024

DAFTAR NAMA
PELAKSANA TEKNIS / OPERATOR DATA PENGAWAS PEMILU
DI PANWASLU KECAMATAN

NO	KECAMATAN	NAMA
1	Banjar Agung	Romi Kurniawan
2	Banjar Baru	Ujang Wahyu Utomo
3	Banjar Margo	Nova Kharisma
4	Dente Teladas	Ricky Prayoga
5	Gedung Aji	Piko Satria
6	Gedung Aji Baru	Asatide Thotyus
7	Gedung Meneng	Masrohan
8	Menggala	Miraria Utami
9	Menggala Timur	Hardi Sastra
10	Meraksa Aji	Arif Alimudin
11	Penawar Aji	Ujang Dwiyono
12	Penawartama	Ashari
13	Rawajitu Selatan	Neni Lailatul Fadhilah
14	Rawajitu Timur	Arif Wahyudi
15	Rawa Pitu	Ali Syahbana

Koordinator Sekretariat,

Sofyan,SH., MM.
NIP. 19840727 201101 1 009

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang